

LAPORAN AKHIR KEGIATAN
TAHUN 2022

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**



Penanggung Jawab Kegiatan:

Margaretha, S.Sos., M.Sc.

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Judul : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 2 Unit kerja : BPTP Kalimantan Timur
- 3 Alamat unit kerja : Jl. PM. Noor Sempaja Selatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur
- 4 Sumber dana : APBN melalui DIPA BPTP Kalimantan Timur TA 2022
- 5 Status kegiatan (L/B) : Baru (B)
- 6 Penanggung Jawab :
 - a. Nama Maragertha, S.Sos., M.Sc
 - b. Pangkat/Golongan Pembina / IV.a
 - c. Jabatan Penyuluh Pertanian Muda, Subkoordinator KSPP
- 7 Lokasi : Kalimantan Timur
- Agroekosistem : -
- 8 Tahun Mulai : 2022
- 9 Tahun Selesai : 2022
- 10 Output Tahunan : Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPTP Kaltim tahun 2022
- 11 Output Akhir : Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPTP Kaltim

Samarinda, Desember 2022

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Kalimantan Timur,

Penanggung Jawab

Zainal Abidin, S.P., M.P.
NIP. 196905021999031003

Margaretha, S.Sos., M.Sc.
NIP. 198002092003122001

RINGKASAN

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Kegiatan Pelayanan Publik ini bertujuan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi publik khususnya hasil litkaji BPTP Kalimantan Timur. Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kaltim yang disepakati terhadap 5 (lima) layanan yaitu: Layanan informasi dan konsultasi inovasi pertanian; Layanan penyediaan benih UPBS; Layanan laboratorium pengujian; Layanan perpustakaan; Layanan magang/pelatihan/PKL siswa atau mahasiswa/i.

Selama kurun waktu Tahun 2022, BPTP Kaltim telah melakukan pelayanan informasi publik dengan baik, layanan informasi dan konsultasi inovasi pertanian (40), layanan UPBS (61), Layanan perpustakaan (1), layanan laboratorium tanah (125), dan layanan magang (91).

Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2022 sebesar 86,56 yang berarti bahwa kinerja BPTP Kaltim dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2022 dinilai sangat baik oleh masyarakat

Kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pelayanan Publik BPTP Kaltim di Tahun 2022 yaitu akses website belum sepenuhnya mudah diakses karena untuk masuk ke panel admin website sering terjadi eror server dan lemah nya sistem keamanan dari website Kementerian Pertanian karena masih terjadi nya masalah hacking, berita website masih belum optimal untuk kegiatan utama peyuluh pertanian, minimnya kunjungan ke perpustakaan BPTP Kaltim serta koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang banyak serta up to date, serta permintaan benih padi banyak sedangkan stok benih di gudang terbatas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur hingga selesainya penyusunan laporan Tahun 2022. Laporan ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPTP Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022. Kegiatan Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Timur.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Timur. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Samarinda, Desember 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Gambaran Umum	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Maklumat Layanan.....	4
2.3. Sarana dan Prasarana.....	5
2.4. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	6
2.5. Anggaran dan Penggunaannya	7
BAB III. Pelayanan Informasi Publik	7
3.1. Petugas Layanan Publik (front office).....	7
3.2. Penggunaan Contact Center Layanan	7
3.3. Peningkatan Kapasitas Pustakawan.....	8
3.4. Pelaksanaan Pelayanan Publik	8
3.5. Indeks Kepuasan Masyarakat	15
3.6. Pengaduan Masyarakat	15
3.7. Kendala yang Dihadapi	15
BAB IV. Penutup	17
DAFTAR PUSTAKA	18

LAMPIRAN

	Halaman
Komitmen Bersama KIP	20
SK PPID BPTP kaltim 2022	23

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia". Indonesia telah berada di tengah-tengah percepatan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di seluruh Asia Tenggara ini "raksasa sedang log on" ke internet, karena menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka (thinkwithgoogle , 2018).

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh (Anonim, 2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah dijelaskan tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-Undang ini, bertujuan untuk membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup, menuju pemerintahan yang terbuka (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2015). Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jaminan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BPTP Kalimantan Timur. BPTP Kalimantan Timur merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang bergerak pada bidang pengkajian teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi teknologi. BPTP Kalimantan Timur secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BPTP Kalimantan Timur dibawah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

1.2. Dasar Pertimbangan

Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government maka diwajibkan semua instansi daerah memiliki situs web. Ini sesuai dengan tahap awal dari pengembangan e-Government, yaitu berturut-turut memiliki situs web, memiliki layanan interaktif, kemudian mengembangkan transaksi elektronik atau via website dan yang terakhir adalah seluruh layanan ditransformasikan ke bentuk elektronik. Hal ini didukung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hal ini merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2009).

1.3. Tujuan dan Keluaran

1.3.1 Tujuan

- Menyelenggarakan pelayanan publik BPTP Kalimantan Timur

1.3.2 Keluaran

- Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPTP Kalimantan Timur Tahun 2022

II. GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN TIMUR

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

2.1. Visi dan Misi

- Visi : terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik bptp kaltim yang terbuka, bertanggung jawab serta mudah diakses
- Misi :
 - a. mendorong keterbukaan penyelenggaraan kebijakan kementerian pertanian
 - b. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab
 - c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi

2.2 Maklumat Layanan

BPTP Kalimantan Timur sebagai UPT Balitbangtan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPTP Kalimantan Timur.


Maklumat layanan BPTP Kalimantan Timur sebagai berikut:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”

2.3 Sarana dan Prasarana

BPTP Kalimantan Timur melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan melalui permohonan secara langsung maupun melalui media online seperti website, email, dan media sosial seperti facebook.

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Timur telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan beberapa unit pendukung, seperti meja informasi, tempat layanan informasi, perangkat komputer, printer, website (kaltim.litbang.pertanian.go.id), email (bptp-kaltim@pertanian.go.id, bptpkaltim@yahoo.com), media sosial (facebook: BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur). Ruang *front desk* dan ruang tamu difungsikan sebagai salah satu ruang pelayanan informasi ini berada di lobi utama BPTP Kalimantan Timur.



Gambar 1. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi

2.4 Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Timur, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk PPID Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur.

BPTP Kalimantan Timur belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

BPTP Kalimantan Timur telah memiliki Petugas Layanan Informasi (*front office*) yang bertugas menyambut tamu maupun pelanggan. Dengan adanya petugas khusus maka kualitas layanan BPTP Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dibanding Tahun sebelumnya. Demi meningkatkan kualitas layanan BPTP Kaltim, maka dibuatkan Surat Keputusan tentang *Reward* dan *Punishment* untuk seluruh pegawai BPTP Kaltim umumnya dan petugas layanan publik secara khusus.

2.5 Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPTP Kalimantan Timur pada tahun 2022 termasuk dalam layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dapat di lihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan PID Tahun 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Bahan	39.528.000	39.526.000	99,99
2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.300.000	1.300.000	100,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.400.000	22.400.000	100,00
	Total	68.228.000	68.226.000	100,00

Dari tabel 1 di atas Total realisasi keuangan Tahun 2022 sebesar hampir seratus persen yaitu 68.226.000 dari pagu anggaran 68.228.000.

III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP KALTIM

3.1. Petugas Layanan Publik (*front office*)

BPTP Kaltim dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat baik secara temu langsung (*offline*) maupun secara daring (*online*). Oleh karena itu, kebutuhan akan petugas khusus yang melayani pelanggan sangat diperlukan

Dengan adanya petugas layanan publik, maka diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.



Gambar 2. Petugas Layanan Informasi BPTP Kalimantan Timur

3.2 Penggunaan *Contact Center* Layanan

Tahun 2022 BPTP Kaltim melakukan inovasi dengan menghadirkan nomor *contact center* serta penggunaan tablet android yang digunakan sebagai satu nomor untuk seluruh pelayanan di BPTP Kaltim. Jadi selain penggunaan email, facebook, pada tahun 2022 BPTP Kaltim juga menggunakan whatsapp sebagai media komunikasi terhadap pelanggan. Pemilihan penggunaan

whatsapp dikarenakan aplikasi whatsapp telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat sehingga setiap permintaan atau pertanyaan dapat direspon dengan cepat oleh petugas layanan informasi.



Gambar 3. Tablet Android Sebagai Contact Center Layanan

3.3 Peningkatan Kapasitas Pustakawan

Dalam rangka peningkatan kualitas pustakawan BPTP Kaltim, Tim Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementan melakukan kunjungan dan pembinaan petugas-petugas perpustakaan di ruang perpustakaan BPTP Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaannya Tim Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementan memberikan Bimbingan dalam Pengelolaan Repository Perpustakaan dan Aplikasi INLISLite melalui aplikasi yang diberikan serta informasi pembaruan dari aplikasi sebelumnya.

3.4 Pelaksanaan Pelayanan Publik

Jenis pelayanan di BPTP Kaltim di Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2022 yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah disepakati dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Pelayanan Publik di BPTP Kaltim

JENIS/MACAM	WAKTU	TARIF
Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian	1 hari/kesepakatan	Gratis
Pelayanan Penyediaan Benih UPBS	1 - 3 hari	PP tarif
Pelayanan Laboratorium Penguji Tanah	30 hari kerja	PP tarif
Pelayanan Perpustakaan	1 hari/kesepakatan	Gratis
Pelayanan Magang /Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa	Kesepakatan	Gratis

Untuk alur pelayanan



ar berikut:

Gambar 4. Diagram alir pelayanan publik di BPTP Kaltim

3.4.1 Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian

Pelayanan informasi publik BPTP Kaltim dapat dilaksanakan secara langsung atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke meja informasi BPTP Kalbar (*on-visit*) dan bila *online* dapat melalui facebook, email, maupun whatsapp.

Setiap permohonan pelayanan informasi publik pemohon wajib mengisi form permintaan layanan secara online maupun mengisi secara tertulis, untuk form pelayanan online BPTP Kalimantan Timur telah menyediakan scan barcode di meja petugas layanan informasi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPTP Kaltim telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://kaltim.litbang.pertanian.go.id>. serta Portal PPID <http://btpkaltim.ppid.pertanian.go.id/>.

Tidak hanya melalui website, diseminasi informasi dan teknologi BPTP Kaltim juga dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti facebook, youtube, instagram dan twitter. Berikut tabel link media social BPTP Kalimantan Timur.


Tabel 3. Daftar Medsos BPTP Kalimantan Timur

Media Sosial	Link	Pengikut
Facebook	https://www.facebook.com/BPTPBalitbangtanKaltim	5,7 rb
Youtube	https://youtube.com/@btpbalitbangtankaltim7518	749
Instagram	https://www.instagram.com/bptp_kaltim/	1.674
Twitter	https://twitter.com/bptp_kaltim	334

Informasi-informasi yang diunggah dalam website BPTP Kaltim terkait dengan informasi publik, dapat dikatakan lengkap. Mulai dari Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kaltim, Laporan PPID, LAKIN, DIPA, Laporan Tahunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, hingga publikasi terbitan BPTP Kaltim yang memuat berbagai inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan. Sebagian besar pengunjung/pemohon informasi publik PPID BPTP Kaltim, mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hanya sedikit sekali pengunjung yang mencari informasi terkait dengan tugas fungsi balai.

Rekapitulasi Posting tahun 2022

Website	FB	Instagram	Youtube	Podcast
73	557	40	22	12



3.4.2 Pelayanan Penyediaan Benih UPBS

Selama Tahun 2022 terdapat 61 kali sebaran benih layanan UPBS

		Data Sebaran Benih Padi Tahun 2020-2022								
No	Lokasi	Varietas Padi								
		Inpari 30	Inpari 32	Inpago 8	Inpari Cakrabuana	Inpari Padjajaran	Pamelen	Jeliteng	Inpari Nutri Zinc	Inpari Respati
1	Kutai Kartanegara	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Paser	v	v		v	v	v	v		
3	PPU	v	v		v	v	v	v	v	
4	Baikpapan		v			v	v	v		v
5	Kutai Barat	v	v		v	v				
6	Mahakam Ulu		v	v						
7	Kutai Timur	v	v		v	v	v	v		
8	Bontang		v			v				
9	Samarinda	v	v	v	v	v	v	v		
10	Berau		v		v	v				
11	Bulungan		v	v	v				v	
12	Nunukan		v							
13	Tana Tidung	v			v	v				
14	Malinau		v	v						
15	Tarakan									
	Jumlah	7	13	5	9	10	7	5	3	2

Gambar 5. Jumlah Sebaran Benih layanan UPBS BPTP Kaltim

3.4.3 Pelayanan Perpustakaan

Jumlah koleksi perpustakaan BPTP Kalimantan Timur terdiri dari:

No.	Jenis Literatur	BULAN												Jumlah (Jenis)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	Buku	5	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	6	16
2	Thesaur	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
3	Jurnal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
4	Warta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Duletin	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
6	Majalah	2	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	0	15	
7	Taporan	1	0	0	2	0	1	0	0	1	4	0	4	13	
8	Abstrak/Inleksi*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Atlas Pos ter*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CD-ROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Terselisiplan Surat Kabar	0	0	0	0	28	13	0	0	0	0	0	0	41	
		71	65	78	84	58	82	75	89	88	80	84	83	937	
	Jumlah	79	66	79	88	91	101	76	92	91	85	85	94	1027	

No.	Pengunjung	BULAN												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyuluh/Peneliti/Struktural	38	40	59	73	49	64	30	92	74	50	70	54	601
2	Mahasiswa/Pelajar	6	15	14	7	6	12	91	32	8	15	50	5	229
3	Umum	0	3	3	1	3	1	5	10	5	3	5	1	30
	Jumlah	44	58	76	81	58	77	126	134	87	68	125	60	860

Data pengunjung

Pada Tahun 2022 hanya terdapat 1 pelaksanaan layanan di perpustakaan BPTP Kalimantan Timur. Alasan sedikitnya layanan perpustakaan dimungkinkan karena di era zaman sekarang, para pengguna lebih gampang mencari informasi melalui internet. Selain itu data-data pengkajian dan penelitian di publikasikan di website BPTP Kaltim.

No.	Pengunjung	BULAN												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyuluh/Peneliti/Struktural	38	40	59	73	49	64	30	92	74	50	70	54	601
2	Mahasiswa/Pelajar	6	15	14	7	6	12	91	32	8	15	50	5	229
3	Umum	0	3	3	1	3	1	5	10	5	3	5	1	30
	Jumlah	44	58	76	81	58	77	126	134	87	68	125	60	860

Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan BPTP Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:

1. Scan koleksi yang akan di masukan di program Itani
2. Inventarisasi koleksi
3. Klasifikasi koleksi
4. Kliping koran
5. Pelayanan pencarian data

Perpustakaan BPTP Kalimantan Timur berlangganan surat kabar sebagai berikut Sinar Tani.

3.4.4. Pelayanan Laboratorium Penguji Tanah, Pupuk, Tanaman, Bahan Pangan, Pakan, Bahan Pakan dan Air

Selama Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 125 kali pelayanan pengujian sampel tanah berupa analisis tanah rutin, analisis tanah khusus, dan analisis pupuk, tanaman, bahan pangan, pakan, bahan pakan dan air. Dibawah ini merupakan tabel-tabel rekap permohonan analisis pada Laboratorium uji tanah BPTP Kaltim.

a. PNB

Laboratorium Pengujian BPTP Kaltim telah menerima pengujian sampel dari Bulan Januari sampai Bulan Desember tahun 2022 berjumlah 748 sampel dengan penyetoran PNB sebayak Rp. 307.661.500. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel Jumlah PNB berdasarkan jenis sampel

No	Jenis Sampel	Nominal (Rp.)
1.	Tanah	234. 612.000
2.	Pupuk Organik	30.589.500
3.	Proksimat	10.159.000
4.	Pakan Ternak	30.395.000
5.	Air	498.000
6.	Tanaman	1.408.000
Total		307.661.500

b. Penerimaan Sampel

LP BPTP Kaltim menerima pengujian meliputi pengujian jenis Tanah, Pupuk Organik, Proksimat, Pakan Ternak, Air dan Tanaman. Pada Januari-Desember, LP BPTP Kaltim telah menerima seluruhnya 749 sampel. Adapun penyebaran berdasarkan jenis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penerimaan Sampel

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel
1.	Tanah	462
2.	Pupuk Organik	88
3.	Proksimat	83
4.	Pakan Ternak	111
5.	Air	2
6.	Tanaman	3
Jumlah		749

c. Customer

Laboratorium Pengujian BPTP Kaltim menerima Customer dari berbagai masyarakat, diantaranya berasal dari Perusahaan, Mahasiswa dan Instansi terkait. Adapun data yang diperoleh dari Januari-Desember 2022 yaitu 125 Customer dengan data sebaran sebagai berikut:

Tabel Customer menurut asal

No	Asal Customer	Jumlah
1.	Instansi	13
2.	Perusahaan	38
3.	Perorangan/Mahasiswa	74
Jumlah		125

3.4.5. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa

Selama Tahun 2022 terdapat permintaan layanan magang dari beberapa perguruan tinggi maupun SMK.



Gambar 6 Foto-foto kegiatan pada layanan magang

3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu indikator pelayanan BPTP Kaltim yang dapat diukur pada Tahun 2022 adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPTP Kaltim. Masyarakat dapat menilai dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian kinerja BPTP Kaltim dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Hasil pengukuran IKM BPTP Kaltim Tahun 2022 yaitu **86,56** sehingga mutu layanan bernilai **A** yang berarti bahwa kinerja BPTP Kaltim dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2022 dinilai **Sangat Baik** oleh masyarakat.

3.6 Pengaduan Masyarakat

Selama Tahun 2022 tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap lima layanan BPTP Kalimantan Timur.

3.7 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pelayanan Publik BPTP Kalbar di akses website belum sepenuhnya mudah diakses karena untuk masuk ke panel admin website sering terjadi eror server, minimnya kunjungan ke perpustakaan BPTP Kaltim serta koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang banyak serta up to date, serta permintaan benih padi banyak sedangkan stok benih di gudang terbatas.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Selama Tahun 2022 BPTP Kaltim telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik. Sebanyak permintaan layanan telah terlayani, dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2022 yaitu 86,56 berarti bahwa kinerja BPTP Kaltim dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2022 dinilai **sangat baik** oleh masyarakat.

4.2. Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BPTP Kaltim yang telah di sepakati saat public hearing. Pelayanan publik harus selalu mengikuti tren di masyarakat, di Tahun 2022 ini pengguna lebih memilih datang langsung ke kantor di karenakan pandemi COVID19 menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Keterbukaan Informasi Publik.
<http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/>
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2015. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Informasi Publik. Jakarta: Biro Hukum dan Informasi Publik.
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2009. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bab I Ketentuan Umum. Jakarta: Kemtan
- Thinkwithgoogle. 2018. Consumer Barometer USA. Januari 2018

Lampiran

Komitmen Bersama Pelaksanaan KIP 2022



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
JL. PANGERAN M. NOOR-SEMPAJA SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR KODE POS 75117
TELEPON : (0541) 220857, FAKSIMILI : (0541) 220857
WEBSITE : www.kaltim.litbang.pertanian.go.id, e-mail : bptp-kaltim@litbang.pertanian.go.id



Komitmen Bersama Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur

Kami, Kepala BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Samarinda, 20 Juni 2022
Kepala BPTP Balitbangtan Kaltim,

Zainal Abidin, S.P., M.Si

1. Margaretha, S.Sos., M.Sc (Sub. Koord. KSPP) 1.....

2. Bachrian P, S.Pi., M.Si (Kasubbag. TU)

3. Dr. Ludy Kartika K (Penyuluh)

4. Dhyani Nastiti, SP. MP (Program)

.....

2.....

3.....

4.....



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 58.1/Kpts/HM.100/H.12.25/5/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN
TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dianggap perlu pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi yang menanganinya;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama personil yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan dan disertai tugas, fungsi dan tanggung jawab seperti tersebut di atas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/KP.230/A/4/2022 tentang Pemberhentian, Peminangan dan Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 211.3/Kpts/HM.130/H/03/2020 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana Unit Pelaksana teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggungjawab menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya, jadwal palang agar dapat tercapai sasaran secara berdayaguna dan berhasil guna.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPTP Kaltim Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan segala sesuatu akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Mei 2022
KEPALA BALAI,

ZAINAL ABIDIN, S.P., M.P.
NIP. 19690502199901001

Tembusan:

1. Kepala Badan Litbang Pertanian
2. Kepala BBP2TP
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR NOMOR :
58.1/Kpts/HM.100/H.12.25/5/2022
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2022

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
1.	Zainal Abidin, S.P., M.P	Kepala BPTP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">• Mengarahkan, membuat kebijakan pengelolaan PPID
2.	Margaretha, S.Sos., M.Sc. Subkoordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3.	Yesi Dwi Aprilia, A.Md. Teknisi Litkayasa	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana• Membantu menyimpan dan mendokumentasikan , mengamankan bahan informasi
4.	Elvri Yanti Sitompul, A.Md.T. Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota	Membantu menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5.	Almira Windy Raissa, A.Md.A.B Calon Arsiparis		Membantu menyusun laporan secara berkala
6.	Sundari, S.ST.	Anggota	Membantu menyusun organisasi dan tata

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			kerja serta standar operasional prosedur (SOP)
7.	Dr.Ludy Kartika Kristianto, S.Pt., M.P. Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian penyuluh
8.	Dhyani Nastiti P, S.P.,M.P. Fungsional ASTA	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian fungsional ASTA
9.	Iyan Cahyana, S.ST Calon Penyuluh Pertanian	Anggota	Pengelolaan IKM
10.	Shelva Aprilia, S.Tr.P Calon Penyuluh Pertanian	Anggota	Pengelolaan DUMAS
11.	Ekayujaya Hernagustiana,S.P. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian program dan anggaran
12.	Bagus Indarto Setyawan Pengadministrasi Penyaji Data	Anggota	Pengelolaan portal PPID dan Website
13.	Untung Slamet Hariadi,S.P., M.P. Calon Peneliti		Membantu menyimpan dan mendokumentasikan , mengamankan

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			bahan informasi.
14.	Sunaryo Syam, S.P., M.Si Calon Peneliti	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Taman Agro Inovasi
15.	Saidatur Rizqitah, S.T. Calon Analis Kimia	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Laboratorium
16	Diah Pragityas Sari, A.Md. Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Laboratorium
17.	Ria Widyaningrum, S.P.	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Kalimantan Utara
18.	Rosdina Napitupulu, S.P. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Kebun Percobaan Sempaja
19.	Wida Widyanto, A.Md Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Kebun Percobaan Lempake
20.	Asep Pebriandi, S.P., M.Si Peneliti Ahli Pertama	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Kebun Percobaan Samboja
21	Al Hibnu Abdillah, S.P., M.P Calon Peneliti	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Kebun Percobaan Samboja
22	Aswan Efendi, S.P., M. Si. Calon Peneliti	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Kebun Percobaan Samboja
23	Fairuz Indana, M.Sc.	Anggota	Membantu

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Kebun Percobaan Samboja

KEPALA BALAI,

ZAINAL ABIDIN, S.P., M.P.

NIP. 19690502199901001